



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS KESEHATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 900/ 016 /TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 900/003/TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT  
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN RSUD Dr.M.ASHARI PEMALANG UNTUK ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, agar dapat berjalan tertib, efisien, efektif, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di RSUD Dr.M.Ashari Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 900/003/Tahun 2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan RSUD Dr.M.Ashari Pemalang untuk APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 129 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis RSUD Dr.M.Ashari Pemalang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Bupati Pemalang Nomor 954/2/Tahun 2021 tentang Penetapan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU

: Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 900/003/Tahun 2021 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan RSUD Dr.M.Ashari Pemalang untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memiliki tugas :

1. Menjadi pelaksana teknis pada suatu kegiatan;
2. Mengawasi pelaksanaan kegiatan, agar sesuai dengan perencanaan kegiatan;
3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan buku kendali kegiatan;
4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
5. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
6. bersama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyusun jadwal/agenda kegiatan.

Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Langsung (LS) pengadaan barang/jasa :


1. Bersama bendahara pengeluaran SKPD menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) barang/jasa;
2. Bersama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa menandatangani kwitansi bermeterai dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah;
3. Bersama bendahara pengeluaran SKPD, panitia/pejabat pengadaan barang/jasa SKPD dan panitia pemeriksa barang/jasa SKPD dalam mempersiapkan dokumen-dokumen kelengkapan pengajuan SPP-LS barang/jasa.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 yang dikelola oleh RSUD Dr.M.Ashari Kabupaten Pemalang.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang  
pada tanggal : 02 Pebruari 2021





No.	Nama/NIP/Jabatan	Kode Prog/Keg/Sub.Keg	Nama Program dan Kegiatan serta Sub.Kegiatan	Pagu Anggaran	
				Alokasi DAK/DID	Jumlah Anggaran
			26. Pengelolaan Administrasi Keuangan BLUD		59.275.000
			49. Penyusunan Dokumen Tarif Rumah Sakit		50.000.000
			51. Honorarium Pegawai Tidak Tetap		4.200.870.000
			Jumlah	-	<b>37.808.450.579</b>
4	dr. Rosita Indriani, Sp. PK NIP.19720106.201412.2.001 Penata (III/C) Kepala Bidang Pelayanan RSUD Dr.M.Ashari Pemalang	1.02 02 2 02 32	<b>PPTK-RSUD Dr.M.ASHARI PEMALANG</b> Operasional Pelayanan Rumah Sakit 16. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 17. Penyediaan P3K untuk Masyarakat 18. Standar Akreditasi Rumah Sakit 22.Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis 24. Standarisasi Pasien Safety 25. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 27. Penyusunan Laporan Administrasi Klaim Pasien BPJS 63. Pengelolaan Administrasi Rekam Medis		45.000.000 20.000.000 949.830.000 30.000.000 340.500.000 30.000.000 20.000.000 17.000.000
			Jumlah	-	<b>1.462.330.000</b>
			JUMLAH APBD, DAK, DID	17.615.100.000	32.415.100.000
			JUMLAH BLUD	-	60.000.000.000
			<b>JUMLAH SEMUA</b>	<b>17.615.100.000</b>	<b>92.415.100.000</b>

